



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Klinik

No. SK :

Persyaratan

1. A. Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik :
 1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan
 2. Foto Copi KTP Pemilik
 3. NPWP Klinik
 4. Fotocopi Pendirian badan hukum atau badan usaha (kecuali untuk kepemilikan perseorangan)
 5. Fotocopi yang sah kontrak minimal 5 tahun
 6. Dokumen Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) untuk Klinik Rawat Jalan
 7. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk Klinik Rawat Inap
 8. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan prasana ketenagaan peralatan kefarmasian, laboratorium , serta pelayanan yang diberikan.
3. B. Permohonan Pencabutan Rekomendasi
 1. Surat Permohonan Pencabutan Izin Klinik
 2. Surat Izin Klinik yang akan dicabut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan;
2. Pemohon melengkapi persyaratan;
3. Pemohon mendaftarkan berkas permohonannya ke petugas pendaftaran (Front office) atau melalui aplikasi siCantik;
4. Berkas pendaftaran diverifikasi oleh petugas FO;
5. FO mengentry data permohonan melalui aplikasi siCantik;
6. Verifikasi data oleh pejabat PTSP;
7. Proses pengolahan data, tinjauan lapangan, cetak rekomendasi oleh Satker terkait;
8. Penetapan izin;
9. Penyerahan izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (Tiga) Hari Kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Negara Lintas Timur Km 112 Tiuh Tohou 34693 07267575478

dpmpstp.tulangbawangkab.go.id

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Klinik

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur:

1. Loker pengaduan/customers servic;
2. Sms/wa pengaduan (0812-7927-2619)Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
 1. Verifikasi aduan;
 2. Mediasi;
 3. Koordinasi;
 4. Jawaban.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Madya Pengaduan, Kebijakan, Data Pelaporan.